

Pendampingan Penyusunan Peraturan tentang Prinsip Mengenali Anggota Pengguna Jasa Koperasi Kepada Pengurus Koperasi

Lely Savitri Dewi

Universitas Koperasi Indonesia

lelysavitri@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi sekaligus mendukung kelengkapan administrasi perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, khususnya dalam pemenuhan Dokumen Prinsip Mengenali Pengguna Jasa pada Koperasi serta memperdalam wawasan pengurus di bidang kelembagaan organisasi koperasi serta manajemen keanggotaan koperasi, Dinas Koperasi Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Universitas Koperasi Indonesia menyelenggarakan pendampingan bagi pengurus koperasi se Jawa Barat dengan fokus kegiatan dalam Penyusunan Peraturan Tentang Pengguna Jasa Koperasi yang bertempat di Jalan Sukarno Hatta No 705 Kota Bandung pada tanggal 23 November 2025 pukul 11.00 WIB sampai selesai. Salah satu materi yang diberikan adalah tentang Prinsip Pengenalan Anggota Sebagai Pengguna Jasa Koperasi serta materi tentang Partisipasi Anggota dengan tujuan agar para pengurus koperasi dapat lebih dalam memahami hak dan kewajiban anggota dalam kedudukannya sebagai pemilik dan pengguna sebagai dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan di koperasi masing-masing diantaranya yaitu peraturan tentang pengenalan nasabah atau disingkat KYC/ *Know your Customer*.

Kata Kunci: Partisipasi, Pengguna Jasa, Pengenalan Nasabah

ABSTRACT

*In order to increase the institutional capacity of cooperatives while supporting the completeness of the Cooperative Savings and Loans Business licensing administration, especially in fulfilling the Documents of Principles of Recognizing Service Users in Cooperatives and deepening the insight of administrators in the field of cooperative organizational institutions and cooperative membership management, the West Java Province Cooperative and Small Business Office in collaboration with the Indonesian Cooperative University held mentoring for cooperative administrators throughout West Java with a focus on activities in drafting regulations on Cooperative Service Users which took place at Jalan Sukarno Hatta no. 705 Bandung City on November 23, 2025 at 11.00 WIB until finished. One of the materials provided was about the principle of member recognition as cooperative service users as well as material on member participation with the aim that cooperative administrators can better understand the rights and obligations of members in their position as owners and users as a basis for drafting various policies in their respective cooperatives, including regulations on customer identification or abbreviated as KYC/ *Know your Customer*.*

Keywords: *Participation, Service Users, Customer Identification*

I. PENDAHULUAN

Adanya Peraturan pemerintah untuk koperasi dalam prinsip pengenalan nasabah diatur dalam PerMenkopUKM Nomor 8 Tahun 203 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang mencakup ketentuan umum, izin usaha simpan pinjam, standar operasional manajemen, kegiatan usaha, skala usaha, pengurus, pengawas dan dewan pengawas syariah, permodalan, peran pemerintah, prinsip

mengenali pengguna jasa layanan simpan pinjam, pelaporan, ketentuan lain-lain, administrative dan ketentuan penutup

Prinsip pengenalan nasabah (*Know Your Customer*/KYC) yaitu prinsip yang diterapkan bertujuan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk mencegah tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme dan tindak pidana lainnya

Hal pokok pada kegiatan pengenalan nasabah di Lembaga koperasi simpan pinjam adalah berkaitan dengan anggota sebagai pengguna jasa koperasi, yang bertujuan memverifikasi identitas, memahami latar belakang, dan memantau transaksi anggota. Ini melibatkan pengumpulan data pribadi, analisis profil risiko dan pelaporan transaksi mencurigakan guna menjaga keamanan dan kehati-hatian keuangan. Berikut adalah ruang lingkup prinsip mengenal nasabah di koperasi:

1. Tujuan utama prinsip mengenal nasabah (KYC) meliputi identifikasi anggota dengan memastikan identitas asli anggota melalui dokumen resmi seperti KTP, pencegahan pencegahan kejahatan keuangan dalam upaya menghindari koperasi untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme, manajemen risiko melalui pemahaman transaksi untuk mendeteksi kejanggalan serta memenuhi kepatuhan hukum dalam hal ini peraturan-peraturan di bidang usaha simpan pinjam,
2. Komponen penerapan prinsip meliputi : kebijakan penerimaan anggota penetapan kriteria anggota dalam transaksi , Identifikasi dan verifikasi melalui pengecekan kebenaran dokumen identitas , pemantauan transaksi dengan memantau aktivitas keuangan secara berkala serta dokumentasi melalui penatausahaan dokumen identitas hubungan usaha minimal 5 (lima) tahun
3. Kekhasan di koperasi, berbeda dengan bank anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, sehingga pengenalan biasanya lebih erat karena berbasis komunitas.

Namun prinsip kehati-hatian tetap wajib diterapkan terutama oleh pengurus dalam memverifikasi pengguna jasa yaitu anggota itu sendiri. Penerapan ini krusial untuk melindungi kekayaan koperasi dan menjaga aspek kepercayaan dari anggota.

Dalam penerapan prinsip ini, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan turut memantau koperasi yang berbasis simpan pinjam dan jasa keuangan terutama yang sudah terdaftar di OJK agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan keuangan anggota

Secara khusus untuk koperasi pemerintah secara tegas mengatur koperasi simpan pinjam melalui Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam menjadi acuan terbaru yang mengatur tata Kelola, perizinan dan kepatuhan dalam peraturan tersebut diatur pula tentang beberapa hal penting lainnya seperti KSP harus memisahkan pengelolaan usaha simpan pinjam dan persyaratan modal tetap usaha simpan pinjam diatur ketat minimal 500 (lima ratus) juta rupiah untuk primer

Singkatnya KYC di koperasi bukan hanya sekedar administratif melainkan kewajiban hukum untuk mitigasi risiko keuangan di koperasi.

II. METODE

1. Tahapan pelaksanaan dan jadwal kegiatan pendampingan

Dalam penyelenggaraan pendampingan ini Universitas Koperasi Indonesia diminta untuk menyiapkan materi ajar, memilih dosen untuk ditugaskan dosen sebagai narasumber, dan ikut serta monitoring jadwal kegiatan. Adapun kompetensi dosen yang ditugaskan telah memenuhi syarat kualifikasi sesuai bidang keahlian masing-masing. Pelaksanaan dilakukan selama tiga sesi pada tanggal 23 September 2025 bertempat di Kantor Dinaskop UKM Propinsi Jawa Barat jalan Sukarno Hatta 705 Kota Bandung

2. Profil peserta

Peserta bimbingan teknis adalah para pengelola dan pengurus koperasi simpan pinjam, dan usaha simpan pinjam di seluruh provinsi Jawa Barat

Rata-rata jabatan peserta adalah perwakilan dari pengawas dan beberapa di antaranya manajer, dengan jumlah peserta sekira 50 orang berasal dari Tasikmalaya, Garut, Sumedang, Sukabumi, Bogor, Kota Bandung dan sekitarnya (terlampir daftar hadir dan foto kegiatan)

3. Metode Penyampaian

Dalam penyampaian materi dilakukan secara ceramah dan diskusi terstruktur antar peserta dan instruktur dengan durasi 3 JPL (3 @ 45 menit). Materi yang disampaikan meliputi, materi Prinsip Pengenalan Anggota serta contoh kebijakan di koperasi terkait dengan hal itu juga disampaikan materi tentang Partisipasi Anggota Sebagai Pengguna dikaitkan dengan kompetensi pengurus.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kegiatan pendampingan tersebut, pertama kali materi yang dibahas adalah tentang esensial dari dokumen pendukung pengenalan anggota sebagai inti dari penguatan wawasan pada pengelola simpan pinjam, adapun tahapan penyampaian materinya adalah:

1. Pertama menyampaikan ruang lingkup tahapan-tahapan yang dapat dilaksanakan pengurus dalam pengenalan nasabah yaitu sebagai berikut:

Tahapan pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa koperasi di antaranya:

a. Identifikasi Pengguna

Koperasi harus mengidentifikasi pengguna jasa yaitu anggota termasuk di dalamnya individu, kelompok atau entitas lainnya

b. Verifikasi Identitas

Koperasi harus memverifikasi identitas pengguna jasa melalui dokumen yang sah seperti nomor anggota, KTP dan sebagainya

c. Pengumpulan Data

Koperasi harus mengumpulkan data pengguna termasuk nama, alamat, dan tanggal lahir

d. Penilaian risiko

Koperasi harus melakukan penilaian risiko terhadap anggota untuk menentukan tingkat risiko yang terkait dengan transaksi yang dilakukan

- e. Pelaporan
Koperasi harus melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada pihak yang berwenang seperti PPATK
 - f. Pengamanan Data
Koperasi harus menjaga kerahasiaan dan keamanan data pengguna jasa/anggota serta memastikan bahwa data tersebut tidak disalahgunakan
2. Selanjutnya peserta diajak diskusi dan diminta untuk memberikan komentar tentang contoh aturan/kebijakan koperasi dalam pengenalan nasabah anggota di usaha simpan pinjam



Gambar 1

Foto Peserta Saat Penutupan

Berdasarkan tahapan di atas, para pengurus koperasi dapat menyusun aturan untuk anggota dalam prinsip pengenalan nasabah dengan persyaratan untuk anggota sebagai berikut:

1. Identifikasi anggota
Anggota harus menyerahkan dokumen identitas sah berupa KTP, SIM atau paspor saat pendaftaran
Anggota wajib mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap dan benar
2. Aturan tentang keaslian data informasi anggota, dalam hal ini koperasi dapat meminta info tambahan jika diperlukan
3. Aturan tentang kerahasiaan informasi anggota serta pengguna informasi harus seizin anggota
4. Aturan tentang Pengakuan Anggota melalui penandatanganan surat pengakuan sebagai nasabah koperasi
5. Aturan tentang aktivasi akun anggota untuk bertransaksi

Gambar 2

Daftar Hadir Peserta

Selain itu penekanan materi difokuskan kepada bagaimana memotivasi anggota sesuai jati dirinya sebagai pemilik dan pelanggan melalui pemahaman partisipasi, hak dan kewajiban anggota, cara meningkatkan partisipasi dan lain-lain yang secara umum sudah sangat difahami oleh para peserta.

Salah satu materi yang disampaikan adalah penekanan pada hubungan partisipasi anggota serta kompetensi pengurus dalam kegiatan usaha koperasi dalam matrik berikut (Arifin Sitio, 2001, 33):

PARTISIPASI ANGGOTA	PROFESIONALISME MANAJEMEN	PROFESIONALISME MANAJEMEN TINGGI	PROFESIONALISME MANAJEMEN RENDAH
	PARTISIPASI ANGGOTA TINGGI	KOPERASI BERKEMBANG PESAT	KOPERASI BERKEMBANG LAMBAT
PARTISIPASI ANGGOTA RENDAH		KOPERASI TIDAK AKAN BERKEMBANG	KOPERASI MATI

Gambar 3

Partisipasi Anggota, Profesionalisme Manajemen dan Perkembangan Koperasi

Serta pentingnya partisipasi harus efektif melalui model di bawah ini



Gambar 4
Model Kesesuaian Partisipasi

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Pada dasarnya peserta berpengalaman dalam mengelola simpan pinjam walaupun di antaranya terdapat beberapa yang baru menjadi pengurus, mereka sangat antusias dalam diskusi terbatas tentang partisipasi anggota
2. Secara umum penyelenggaraan pendampingan tertib, terorganisir dan tepat waktu dalam penjadwalan
3. Disarankan ada pengkondisian awal dengan waktu yang agak luang mengingat beberapa peserta datang dari berbagai kota dan kabupaten di seluruh propinsi Jawa Barat secara pandangan mata masih dalam kelelahan dan kurang focus

BIBLIOGRAFI

- Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001. *Koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 2002. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi